



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 17 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**1) Burhan Liambana**, tempat dan tanggal lahir Sanana, 11 Januari 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Yusuf Marasabessy, RT.004/RW.002, Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama **M. Sanusi Taran, S.H. dan Sulardin Buton, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Counselors & Attornes at Law "Muhammad Sanusi Taran, S.H. (MST) & Associates", berkedudukan di Jalan Putra Mafutubu, RT.001/RW.001 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan kuasa tertanggal 24 Juli 2019, dan terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 15/SKK/PASS/2019, tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**2) Erna Ismail binti Ismail Soleman**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.SS dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Miradiana, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soasio, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian;

*Hlm. 1 dari 7 hlm. Acte van dading No. 144/Pdt.G/2019/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun persetujuan perdamaian dimaksud tertuang secara lengkap dalam surat persetujuan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.SS, sepakat untuk mengakhiri sengketa melalui jalan perdamaian;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.SS, sebagai berikut:

1. Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berlantai granit, atap genteng seng, yang dibangun diatas tanah dengan hak kepemilikan orang tua Tergugat, yang terletak di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan-Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sekolah SDN 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan voly atau lahan kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kediaman Ibu Latu;
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan kediaman Ibu Sarah;
2. Peralatan dan perabot rumah tangga yang dahulu dibeli, dipakai dan di gunakan oleh Penggugat dan Tergugat, yang terdapat di dalam rumah tempat tinggal bersama yang terdiri dari :
  - a) 1 (satu) set kursi sofa berwarna merah;
  - b) 1 (satu) buah lemari kaca terbuat dari aluminium;
  - c) 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu terbuat dari kayu;
  - d) 1 (satu) buah lemari pakaian Olympic 2 pintu;
  - e) 1 (satu) buah meja Televisi terbuat dari kayu;
  - f) 1 (satu) buah Televisi;
  - g) 1 (satu) buah mesin cuci;
  - h) 1 (satu) buah Kulkas;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Acte van dading No. 144/Pdt.G/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) set sound system;  
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul berwarna merah dengan nomor kendaraan DG.5271 L.C;

**Pasal 3**

Bahwa harta bersama pada Pasal 2 angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, berada dalam penguasaan Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada Desember 2017 hingga sekarang;

**Pasal 4**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama tersebut di atas dibagi dengan ketentuan yang menjadi bagian Tergugat sebagai berikut :

1. Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berlantai granit, atap genteng seng, yang dibangun diatas tanah dengan hak kepemilikan orang tua Tergugat, yang terletak di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan-Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sekolah SDN 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan voly atau lahan kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kediaman Ibu Latu;
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan kediaman Ibu Sarah;
2. Peralatan dan perabot rumah tangga yang terdapat didalam rumah tempat tinggal bersama yang terdiri dari :
  - a) 1 (satu) set kursi sofa berwarna merah;
  - b) 1 (satu) buah lemari kaca terbuat dari aluminium;
  - c) 1 (satu) buah lemari pakaian 3 pintu terbuat dari kayu;
  - d) 1 (satu) buah lemari pakaian Olympic 2 pintu;
  - e) 1 (satu) buah meja Televisi terbuat dari kayu;
  - f) 1 (satu) buah Televisi;
  - g) 1 (satu) buah mesin cuci;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Acte van dading No. 144/Pdt.G/2019/PA.SS



- h) 1 (satu) buah Kulkas;
- i) 1 (satu) set sound system;

**Pasal 5**

Bahwa harta bersama yang menjadi bagian Penggugat adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul berwarna merah dengan nomor kendaraan DG.5271 L.C dan kompensasi berupa uang dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.0000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;

**Pasal 6**

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul berwarna merah dengan nomor kendaraan DG.5271 L.C dan kompensasi berupa uang sejumlah Rp. 50.0000.000,-(lima puluh juta rupiah), harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

**Pasal 7**

Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa adil dan tidak keberatan dengan pembagian harta bersama dan kompensasi tersebut;

**Pasal 8**

Bahwa dengan telah dibaginya harta bersama tersebut dan kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai secara damai;

**Pasal 9**

Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian ini maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan akta perdamaian tersebut;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Acte van dading No. 144/Pdt.G/2019/PA.SS



Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.SS**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, akan tetapi dalam perkara *a quo*, tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **MENGADILI :**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

*Hlm. 5 dari 7 hlm. Acte van dading No. 144/Pdt.G/2019/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.306.000.- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu **Ibnu Rusdi, S.H.I.,**

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di damping kuasanya dan Tergugat

HAKIM

Ttd

**Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Ibnu Rusdi, S.H.I**

Rincian biaya perkara :

- |                      |     |             |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000.-    |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000.-    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 1.190.000.- |
| 4. PNBPN Panggilan   | Rp. | 20.000.-    |
| 5. Redaksi           | Rp. | 10.000.-    |

Hlm. 6 dari 7 hlm. Acte van dading No. 144/Pdt.G/2019/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.1.306.000.-

(satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Tidore, 17 September 2019

An. Panitera

Panitera Muda Hukum

Zunaya, S.Ag

Hlm. 7 dari 7 hlm. Acte van dading No. 144/Pdt.G/2019/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)